Kelurahan Putat Gede



JL. Mayjen HR Muhammad No. 30 60189 082119547878

Pemerintah Kota Surabaya / Kecamatan Suko Manunggal / Kelurahan Putat Gede

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK: 188.45/42/436.9.24/2022

Persyaratan

- 1. a. KTP/Kartu Keluarga/dokumen kependudukan Pewaris lainnya;
- 2. b. Akta Kematian Pewaris;
- 3. c. buku nikah Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 4. d. Akta Kematian Ahli Waris (apabila Ahli Waris meninggal dunia);
- 5. e. Akta Kelahiran Ahli Waris;
- 6. f. KTP Ahli Waris;
- 7. g. Kartu Keluarga Ahli Waris;
- 8. h. KTP 2 (dua) orang saksi;
- 9. i. surat pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW;
- 10. j. surat pernyataan para Ahli Waris sesuai dengan silsilah keluarga yang menyatakan sebagai Ahli Waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi meterai; dan
- 11. k. surat Pernyataan kebenaran semua kelengkapan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Memberikan berkas pelayanan yang sudah lengkap ke petugas kelurahan
- 2. petugas akan melakukan proses pelayanan tersebut

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses registrasi di Kelurahan/Kecamatan masing-masing selama 1 (satu) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Putat Gede

JL. Mayjen HR Muhammad No. 30 60189 082119547878

Pemerintah Kota Surabaya / Kecamatan Suko Manunggal / Kelurahan Putat Gede

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

- . pemohon menyampaikan permohonan beserta persyaratan yang diunggah melalui aplikasi Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana bagan alur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- b. petugas pada Kelurahan melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan hasil pemeriksaan maka :
- 1. apabila berkas permohonan tidak lengkap, petugas pada Kelurahan memberikan penolakan pada aplikasi Surat Keterangan Ahli Waris untuk selanjutnya pemohon melengkapi berkas;
- 2. apabila berkas permohonan telah lengkap, maka petugas pada Kelurahan memberikan jadwal dan bukti penerimaan.
- c. berdasarkan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, Lurah mengundang Camat, seluruh ahli waris beserta 2 (dua) orang saksi;
- d. Ahli Waris beserta 2 (dua) orang saksi menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dihadapan Lurah;
- e. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani Ahli Waris beserta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada huruf d kemudian ditandatangani oleh Lurah dan selanjutnya disampaikan ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat;
- f. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah di tandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf e dicatat dalam Buku Register Kelurahan dan Buku Register Kecamatan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon;